

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya virus jenis baru yang berasal dari kota Wuhan mengguncangkan seluruh negara di belahan dunia. Virus ini berawal dari sebuah kota di negara China yang kemudian menyebar ke seluruh negara di dunia dan memberikan dampak yang sangat serius di berbagai macam sisi terutama kesehatan. Virus ini dinamakan oleh World Health Organization (WHO, 2020) coronavirus disease 2019 atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Sifat rentan menular yang dimiliki virus ini menjadi alasan mengapa hanya dalam hitungan bulan hampir seluruh negara di dunia ikut merasakan dan tertular oleh penyebaran virus ini.

Awal mula munculnya virus ini di Indonesia tidak diketahui secara pasti namun kasus pasien positif pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh presiden Indonesia, Joko Widodo. Sampai pada saat ini, virus tersebut masih terus menyebar dan telah menjadi isu hampir dua tahun lamanya. Menurut Kementerian Kesehatan (2020) kemunculan virus ini ditetapkan menjadi bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020. Penetapan tersebut dilakukan oleh presiden Indonesia, Joko Widodo, melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPD), Doni Mardono. Virus ini memiliki sifat yang rentan dan sangat cepat akan penularan. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Hanoatubun (2020) bahwasanya 188 negara sudah terkena dampak akibat penyebaran Covid-19. Penyebaran virus tersebut juga membawa dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata.

Dalam rangka mencegah penularan virus ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan selama masa pandemi berlangsung. Salah satu langkah atau kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghambat kenaikan angka Covid-19 adalah kebijakan PSBB. Secara umum, kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengurangi interaksi secara langsung atau tatap muka yang biasa dilakukan sehari-hari. Penetapan kebijakan ini sendiri disahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 19. Sejak diundangkan, kebijakan ini menyebabkan berbagai pro dan kontra dari masyarakat luas. Pasalnya pembatasan sosial ini menghambat berbagai aktivitas baik itu kegiatan pembelajaran, kegiatan keagamaan, kegiatan bisnis dan lain sebagainya.

Penerapan pembatasan sosial memberi dampak secara luas bagi masyarakat baik bersifat positif maupun negatif. Dengan adanya pembatasan sosial, angka kasus positif dimungkinkan akan turun seiring berjalannya waktu. Namun, hal tersebut tidak memberikan dampak terhadap beberapa daerah seperti di Jakarta.

Berdasarkan data Diskominfo DKI Jakarta (2020), sejak tanggal disahkan kebijakan PSBB, tren angka positif Covid-19 tidak menunjukkan penurunan dan bahkan mengalami tren kenaikan secara signifikan. Dampak negatif lainnya yang diketahui secara luas adalah dampak ekonomi oleh hampir seluruh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar sektor usaha mengurangi bahkan menutup total aktivitas usahanya yang disebabkan penurunan penghasilan masyarakat di masa pandemi (Damayanti, 2021).

Penurunan kemampuan ekonomi dari sebagian besar masyarakat dikarenakan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan umum atau berinteraksi satu sama lain. Contoh yang paling sering ditemukan khususnya bagi para pekerja adalah pemutusan hubungan, pemotongan gaji, penurunan motivasi kinerja (Achiel dkk., 2020). Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak pandemi dilakukan demi menurunkan beban gaji perusahaan tersebut. Penurunan beban gaji ini dapat menjadi solusi bagi perusahaan agar tidak mengalami kesulitan dalam hal membayar dan juga tidak mengganggu aktivitas bisnis lain yang mungkin lebih vital dibandingkan jumlah karyawan. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang bekerja sebagai pegawai menjadi pengangguran akibat di-PHK dari perusahaan lamanya. Menurut Indayani dan Hartono (2020) bahwa jumlah karyawan yang terkena PHK akibat dari pandemi ini adalah sejumlah 212.394 yang mana berdampak pada defisit APBN yang menjadi 6.27%. Pengaruh

lainnya adalah terhadap daya beli masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penelitian Pendit dkk. (2020) yang semakin melemah seiring pandemi sehingga berpengaruh terhadap pelaku usaha lainnya seperti UMKM ataupun perusahaan besar lainnya. Kondisi ini cenderung menghambat perputaran roda perekonomian bagi sebuah negara karena berdampak sangat luas

Pemerintah dengan segala kebijakannya terus berupaya agar mencegah perluasan dampak dari pandemi ini salah satunya adalah dengan memberikan stimulus yaitu insentif di bidang perpajakan. Upaya dan langkah pemerintah dalam pemberian insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal yang mendasari perubahan PMK ini adalah bahwa Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak, sehingga perlu diubah. Perubahan PMK ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperpanjang insentif pajak hingga akhir tahun 2021 mengingat kondisi pandemi masih belum berakhir. Salah satu insentif yang diperpanjang adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang dapat dimanfaatkan oleh 1.189 KLU.

Tujuan dari pemanfaatan insentif ini adalah menambah kemampuan ekonomis para karyawan ataupun mengurangi beban pajak penghasilan 21 ditanggung pemberi kerja bagi perusahaan. Seperti yang diketahui bahwa produktivitas para pelaku usaha menurun secara signifikan akibat dampak dari pemberlakuan PSBB. Insentif ini dimungkinkan akan meningkatkan pendapatan para pekerja sehingga dapat mempertahankan daya beli pada masa pandemi Covid-19 (Pendit, 2021). Dengan bertambahnya kemampuan ekonomis para karyawan, maka akan meningkatkan daya beli dan mampu mempertahankan kestabilan ekonomi selama masa pandemi berlangsung. Sedangkan bagi perusahaan yang menanggung beban pajak penghasilan karyawannya, dapat mengalokasikan kembali anggaran tersebut untuk kegiatan bisnis lain yang dapat menunjang keberlangsungan usahanya. Upaya ini terus dilakukan pemerintah demi menggerakkan kembali roda perekonomian yang terhambat di masa pandemi.

Berdasarkan informasi dari situs Pajak Online (2021), realisasi pemanfaatan insentif dunia usaha telah mencapai Rp59,08 triliun per 24 September 2021. Dengan kata lain realisasi pemanfaatan tersebut telah menyerap sebesar 94% dari pagu anggaran Rp62,83 triliun. Lebih lanjut, Santia (2021) mengatakan penerima insentif PPh 21 DTP sejumlah 79.477 pemberi kerja pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan jumlah penyampaian SPT tahunan PPh badan pada tahun 2021 sejumlah 872.995, jumlah yang memanfaatkan insentif masih jauh lebih

rendah. Rendahnya efektivitas insentif PPh Pasal 21 DTP juga diungkap oleh Areta (2021) dalam penelitiannya yang dilakukan di KPP Pratama Madiun. Areta (2021) dalam hal ini meninjau efektivitas insentif tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) parameter, yaitu tingkat pemanfaatan, daya beli dan hambatan dalam memanfaatkan.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP dalam masa pandemi Covid-19 dipandang penting dalam menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia sehingga mendorong diperpanjangnya masa berlaku insentif tersebut. Sebaliknya, fenomena menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif tersebut di periode 2020 cenderung belum optimal. Bergerak dari situasi tersebut, penulis kemudian melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai realisasi pemanfaatan perpanjangan insentif PPh 21 DTP serta dampaknya terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Medan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana insentif PPh Pasal 21 dimanfaatkan di KPP Pratama Medan Timur?

2. Bagaimana dampak pemberian insentif tersebut bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan?
3. Bagaimana dampak pemberian insentif tersebut bagi Wajib Pajak Badan sebagai pemberi kerja?
4. Bagaimana pengaruh pemberian insentif PPh 21 DTP terhadap penerimaan PPh pada KPP Medan Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin penulis capai melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah antara lain:

1. Menjelaskan tingkat pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur serta tingkat keberhasilan pemanfaatan insentif oleh wajib pajak terkait kewajiban pelaporan realisasi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Menjelaskan seberapa jauh insentif ini menjaga kestabilan ekonomi para karyawan di masa pandemi Covid-19
3. Menjelaskan seberapa jauh insentif ini mempengaruhi produktivitas perusahaan yang terdampak akibat pandemi Covid-19
4. Menjelaskan pengaruh dari pemberian insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dibahas terkait lokasi penelitian dan periode yang dicakup dalam penelitian. Penulis bermaksud

melakukan tinjauan dengan lokasi wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur dengan pertimbangan jumlah penduduk yang cukup banyak sejumlah 116.985 jiwa dan kegiatan perekonomian pada kecamatan tersebut (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2021). Dalam buku yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kota Medan (2021) dengan judul Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2021, kegiatan perekonomian di Kecamatan Medan Timur diantaranya terlihat melalui keberadaan 4 pasar, 33 swalayan/minimarket, 12 kelompok pertokoan dan 1 plaza. Selain itu, kegiatan industri di Kecamatan Medan Timur juga cukup banyak, dimana lebih didominasi oleh industri mikro kecil. Pada tahun 2020 terdapat 82 industri mikro kecil dan tidak terdapat industri menengah dan besar (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2021). Sementara itu, penelitian akan mencakup tinjauan pada tahun 2020 sampai 2021. Hal ini dikarenakan insentif PPh Pasal 21 DTP telah mulai diberlakukan sejak bulan April 2020 dan kemudian diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Digunakannya 2 (dua) tahun tersebut juga memungkinkan penulis melakukan komparasi pemanfaatan insentif pada periode dimaksud. Lebih lanjut, kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan perubahannya serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi siapa saja yang membaca. Lebih spesifik lagi, penulis ingin memberi wawasan tentang insentif PPh 21 DTP. Selanjutnya, penulis

berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi alat bantu bagi KPP Pratama Medan Timur untuk mengevaluasi penerapan insentif PPh 21 DTP di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dalam penerapan insentif serupa di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi sekumpulan teori yang dapat memudahkan dan menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bab ini juga akan berisi pengertian atau konsep terkait insentif, insentif pajak, PPh Pasal 21, dan teori lain yang penulis gunakan sebagai dasar berpikir untuk melakukan pembahasan dalam bab selanjutnya. Selain itu, penulis juga memaparkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan pemberlakuan insentif PPh Pasal 21 DTP

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data, gambaran umum dari objek penelitian dan pembahasan atau hasil dari pengolahan data. Pada bagian metode, penulis menjelaskan bagaimana metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah. Pada bagian gambaran umum objek

penelitian, penulis menjelaskan wilayah kerja dan informasi lainnya terkait KPP Pratama Medan Timur. Bagian terakhir merupakan hasil dari pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah pada Bab I atau pendahuluan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi penarikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sekaligus menjadi ringkasan singkat dari jawaban rumusan masalah.